

REKAPITULASI – PENETAPAN HASIL - PEMUNGUTAN SUARA ULANG 2021

Kpt 16/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan angka 3, angka 4, angka 7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi; melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf v UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 04/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 05/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/Php.Bup-Xix/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2021.